



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/ 0016/ 435.101/PAUD/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MEMENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
NAMA YAYASAN : Al Mishbah
NOMOR : AHU-3320.AH.01.04 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013
ALAMAT : Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget
KABUPATEN : Sumenep Provinsi Jawa Timur
JENIS LAYANAN : TK Al Mishbah
TANGGAL BERDIRI : 11 Maret 1977
STATUS IZIN : Perubahan Ijin Operasional
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut
: Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal : 05 Januari 2015 s/d 05 Januari 2020
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 05 Juni 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP



Drs. H. ASSHADIK, M.Si
NIP. 195812311977031014